BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penuangan unsur melawan Hukum pada Sangkaan atas tuduhan di Pasal 421 KUHP terhadap Tindak Pidana Penyalahguanaan Wewenang dan Pemerasan, ada bagian inti yaitu unsur memaksa seseorang tidak dapat terpenuhi karena umumnya bersifat fisik sehingga tuduhan tersebut batal demi hukum.

   Juga ada padanya karena Jabatan dan Kedudukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomer 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembrantasan tindak pidana korupsi. Hal ini ***Tidak terbukti adanya unsur melawan Hukum*** dan juga ***Tidak terbukti melakukan kerugian kepada Negara atau perekonomian Negara dan pihak lain***, menunjuk pada Pasal 185, Pasal 186, dan Pasal 189 KUHAP, tentang mengatur penilaian keterangan saksi, keterangan saksi ahli dan penilaian keterangan tersangka, juga tidak terbukti karena ***Ketidak cukupnya alat bukti yang sah dan kuat*** tersebut.

2. Terhadap Sangkaan atas Dakwaan Pemerasan, pada Pasal 12 huruf E UU No.31 Tahun 1999, juga tidak terbukti , karena ***Tidak adanya aliran dana lansung*** dari sdr. Ari Muladi kepada tersangka yaitu sdr. Bibit Samad Rianto dan sdr. Chandra M Hamzah untuk diterima. Hal ini juga berdasar atas dicabutnya BAP pertama dari Ari Muladi ke BAP yang baru yaitu uang tersebut diserahkan kepada Yulianto bukan kepada pejabat KPK.

Jadi Penulis bisa katakan, bahwa ***Ternyata benar dan Ternyata terbukti Adanya Rekayasa Kriminalisasi*** atas Kasus pejabat wakil ketua KPK non Aktif sdr. Bibit Samad Rianto dan sdr. Chandra M hamzah. Landasan tindakan kriminalisasi jelas terbukti karena dicabutnya BAP pertama oleh Ari Muladi

Dengan demikian Proses Hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian RI dalam hal ini BARESKRIM POLRI tidak mengacu pada Obyektivitas masalah, melainkan sifatnya menjadi Subyektif masalah karena bisa Hukum identik dengan ketertiban sebagai cermin pengaturan dari Penguasa, Nampak sekali dibalik ini ada suatu Grand design, untuk mencari unsur-unsur Hukum Tindak Pidana atau Rekayasa untuk Mengkriminalisasikan pada diri pejabat wakil ketua KPK non aktif untuk tidak eksis lagi di kantor KPK.

Dilihat dari peristiwa hukumnya jelas disini kedua pejabat KPK tersebut yaitu Bibit-Chandra tidak melakukan perbuatan melawan hukum atau bertentangan

dengan kesadaran hukum masyarakat, jadi tidak dapat disebut melakukan tindak pidana sehingga ancaman pidananya tidak ada, apalagi melakukan tindak pidana korupsi. Hali ini dapat dilihat pada Pasal II RUU KUHP edisi 2004.[63] memberikan penjelasan tentang tindak pidana sebagai berikut :

1. Perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
2. Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
3. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.

Dengan demikian perbuatan yang dituduhkan kepada Bibit- Chandra haruslah perbuatan yang dilarang dan diancam denagan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan, sementara terbukti bahwa tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Bibit-Chandra.

---

[63] Prof. Koesparmono Irsan, SIK, SH, MM, MBA, *Hukum Pidana II,* BAB 1, hlm. 1

Kalau saja perlakuannya seperti itu maka dapat berdampak pada institusi atau lembaga KPK ini akan semakin lemah fungsinya dalam pembrantasan korupsi, sejalan dengan kasus-kasus besar lainnya yang masih dalam penyelidikan dan penyidikan oleh pihak KPK agar tidak perlu lagi diteruskan kembali.

Dengan demikian apabila kasus tersebut diatas juga dipaksakan maju ke meja persidangan karena berdasarkan berkas sudah lengkap (P-21) hanya saja untuk mencari pembuktian siapa yang bersalah atau benar, juga tetap akan mengalami kesulitan atas dasar alat bukti dan barang bukti yang tidak kuat dan sah serta lemah, mengakibatkan dapat mengesampingkan azas-azas hukum yang berlaku yaitu *Due Process of Law* dan azas Praduga tak bersalah. Melihat pasal-pasal yang dituduhkan tersebut diatas juga ternyata bertentangan dengan proses hukum dan fakta hukum yang telah ditemukan oleh Tim TPF 8, maka diperlukanlah suatu Kebijakan Kriminal untuk dapat mengatasi persoalan kasus tersebut dengan suatu sikap dari pemerintah untuk mengeluarkan Kebijakan keputusan Deponering.

B. REKOMENDASI

1. Dalam rangka Reformasi dalam Bidang Penegakan Hukum dimana instansi atau lembaga yang terkait didalamnya adalah, untuk lembaga Kejaksaan

Agung RI diperlukan suatu penataran atau pelatihan SDM yang lebih mendalam dalam menuntut suatu kasus atau perkara agar lebih professional dan transparan, serta melarang adanya praktek Mafia Hukum yang dapat merugikan lembaga itu sendiri.

Yang seharusnya menurut Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2004 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan [64] : a Peranan yang ideal : Pasal 1 ayat (2) yang isinya adalah, Kejaksaan dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak azasi dan hukum Negara. Pasal 8 yang isinya adalah : Jaksa Agung berdasar Pasal 35 huruf c UU No. 16 Tahun 2004 dapat memutuskan sebagi suatu Kebijakan Hukum yaitu Deponering, artinya dapat menyampingkan suatu perkara berdasarkan kepentingan umum.

Khusus dalam menangani perkara Bibit-Chandra terlihat pada awalnya tidak cukup tanggap dalam melakukan proses hukumnya, begitu rekaman Anggodo Widjojo diperdengarkan di MK, baru proses hukumnya lebih tegas untuk menerbitkan SKPP yang diatur dalam Pasal 140 Ayat (2) butir a KUHAP

---

[64] Prof.Dr. Soerjono Soekanto, Sh, MH, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum,* hlm. 23-25

ditegaskan dalam hal ini penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindakan pidana atau perkara ditutup demi hukum.yang seharusnya perkara tersebut pilihannya jatuh pada opsi Deponering.

2. Untuk lembaga Kepolisian RI segera bebenah diri instropeksi bagi para penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan lebih mengedepankan asas-asas hukum terhadap sangkaan-sangkaan sesuai dengan fakta dilapangan jadi terlihat profesional sehingga arah kebijakan para petinggi Polri semakin berwibawa, serta melarang adanya praktek Mafia Hukum yang dapat merugikan lembaga itu sendiri. Yang seharusnya menurut Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepolisian Negara : a. Peranan yang ideal : Pasal 1 ayat 2 yang isinya adalah :

Kepolisian Negara dalam menjalankan tugasnya selalu menjunjung tinggi hak-hak asasi rakyat dan hukum Negara. (2) dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan lain-lain peraturan Negara.

Khusus dalam melakukan penyelidikan terhadap perkara Bibit-Chandra, bilamana dalam mendapatkan informasi atau keterangan jangan cepat mengambil kesimpulan terhadap alat bukti yang bisa digunakan dalam rangka menjerat seseorang menjadi tersangka, yang seharusnya bila memang dirasa buktinya lemah serta kurang, maka keputusan bisa segera diambil dengan menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), jangan malah mengada-ada untuk bisa dikembangkan dalam peristiwa yang lain. Hal ini dapat disebut dengan upaya kriminalisasi karena peristiwanya tidak ada.

3. Untuk lembaga KPK sebagai lembaga independen jangan terkesan dalam menumpas tindak pidana korupsi sedikit menahan agresifitasnya yang masuk ke ranah Politik, pengawasan lebih ditingkatkan dan sanggup bekerja sama dengan penegak hukum lainnya dan melarang keras makelar kasus (markus) berhubungan ke kantor KPK serta tetap dalam melaksanakan Tugas, Wewenang dan tanggung jawabnya tetap berdasar pada Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002, tentang KPK, tingkatkan supervisi sehingga dapat bekerja secara profesional untuk dapat menumpas korupsi tanpa sungkan atau tanpa pandang bulu sampai seakar-akarnya. Untuk lebih berwibawa dirasa perlu KPK memiliki rumah tahanan sendiri

KPK juga harus cepat dan tanggap (Pro - Aktif) dalam melakukan investigasi kepada suatu kasus korupsi bila memang sudah terindikasi adanya dugaan korupsi pada para pejabat dari lembaga yang dimaksud, dan sesuai dengan tugas dan Kewenangannya, kumpulkan bukti-bukti yang cukup kuat dan sah serta relevan untuk segera dijadikan tersangka yang selanjutnya dapat diproses sesuai peraturan dan Perundang-undangan hukum yang berlaku, dan tetap berpegang pada azas-azs hukum yang berlaku. Dengan demikian terpeliharanya Rasa Keadilan bagi masyarakat luas.

UNIVERSITAS BHAYANGKARA
BIKSA MAHWASTU DASI
JAKARTA RAYA